BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR 183/IV/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu menunjuk Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dengan memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Nomor 883/Disdik/Set/III/2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantaun Operasional Sekolah Reguler masing-masing Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tingkat Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim BOSP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, yaitu :

a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD dan SMP
b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
c. melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOSP Reguler;
d. memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
e. memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOSP Reguler dengan alokasi minimal;
f. menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
g. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOSP Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi;
h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOSP Reguler;
j. melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOSP Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
l. melakukan monitoring pelaksanaan program BOSP Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota; dan
m. menugaskan kepada sekolah untuk melaporkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah reguler melalui bos.kemdikbud.go.id.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Luwu dengan Nomor rekening yang berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI LUWU,

MUH. SALEH

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala BBPMP wilayah Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala BPK perwakilan VII di Makassar;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Luwu di Belopa;
8. Pertinggal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR :183/IV/2024 TANGGAL : 1 April 2024

TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2024

I. Pengarah : Bupati Luwu
II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
III. Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
IV. Anggota Tim :

a. Tim Pelasana SD :
Koordinator : Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar (P-SD)
Anggota 1. Munir Sila, S.Pd.I
2. Ilmiawati Bakri, SE

b. Tim Pelaksana SMP :
Koordinator : Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (P-SMP)
Anggota : 1. Dra. Hj. Hudiyani
2. Muh. Ramli, S.Pd.I

c. Penanggung Jawab Data :
Koordinator : Kasubag Program dan Perencanaan
Anggota : 1. Ari Afriani Rusdin, S.Pd (SD)
2. Nurlaelah (SMP)

d. Unit Publikasi, Layanan Informasi :
Koordinator : Lalu Iskandar, S.Pd., MM.
Anggota : 1. Algazali, S.Pd., M.Si.
2. H. Mustafa D, S.Pd., M.Si.
3. Syarif, S.Pd., M.Pd.
4. Drs. Sukardi, M.Pd.
5. Nurdiana, S.Pd., M.Si.
6. Juni, S.Pd., M.Pd.

Pj. BUPATI LUWU,

MUH. SALEH